



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA
NOMOR : /43/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA NOMOR : 41/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016
TENTANG TIM PELAKSANA SOSIALISASI PERATURAN DAN ATURAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Tim Pelaksana, dipandang perlu mengubah waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor: 41/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Sosialisasi Peraturan dan Aturan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrua;l;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

R. S.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 156/K.1/HKM.02.2/2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengubah waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor: 41/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Sosialisasi Peraturan dan Aturan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual, dengan rincian sebagai berikut:


1. Tim Pelaksana Sosialisasi Kedua yang semula bekerja pada bulan Mei 2016 diubah menjadi bulan September 2016; dan
2. Tim Pelaksana Sosialisasi Ketiga yang semula bekerja pada bulan Juli 2016 diubah menjadi bulan Oktober 2016.

Handwritten mark

- KEDUA : Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor : 41/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Sosialisasi Peraturan dan Aturan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2016

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG
SATKER 450417 LAN JAKARTA, *no. 41*



SRI HADIATI W.K.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II di Jakarta;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada SATKER 450417 LAN Jakarta untuk Sekretariat Utama;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.